



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan serta menggali potensi Olahragawan yang ada di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa prestasi di bidang Olahraga merupakan salah satu bentuk identitas daerah untuk itu prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan huruf S Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Olahraga adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

8. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga meliputi guru Olahraga, pelatih/asisten pelatih, instruktur atau pemandu, wasit dan juri, tenaga kesehatan.
10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
12. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
13. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Olahraga Tradisional adalah Olahraga oleh masyarakat yang berasal dari permainan asli rakyat yang memiliki unsur olah fisik.dan bermanfaat bagi kesehatan dan kebugaran.
19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.

20. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Lembaga/Organisasi independe keolahragaan di Daerah yang memiliki tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan atlet, kinerja wasit, juri, pelatih dan manajer guna mewujudkan prestasi keolahragaan di Daerah.
21. Sarana Olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari bola, raket, alat pemukul, lembing, cakram, peluru, star blok, meteran, *stop watch*, pelampung, steck, mistar dan segala bentuk atau jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan Olahraga.
22. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis Olahraga).
23. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
24. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan Olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
25. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
27. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, yang selanjutnya disebut IPTEK Keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

Pasal 2

Dibentuknya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter yang bermartabat, berjiwa saing, cinta tanah air, jujur, setia kawan, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat;
- c. meningkatkan ilmu pengetahuan Masyarakat tentang manfaat berolahraga;
- d. melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang Olahraga;

- e. mendukung pertumbuhan industri Olahraga;
- f. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi Olahraga tingkat nasional, regional ASEAN, kawasan Asia, dan dunia.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan paud, pendidikan formal sekolah dasar dan pendidikan non formal;
 - b. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah;
 - c. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah Provinsi;
 - d. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi; dan
 - e. membina dan mengembangkan organisasi Olahraga di Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh KONI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;

- d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. menjamin mutu dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.
- (3) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keolahragaan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan terhadap:
- a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi; dan
 - c. Olahraga Rekreasi
- (2) Selain Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan terhadap Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan terhadap Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengOlahragakan masyarakat.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.

- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi.

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - b. membangun karakter yang *sportif*;
 - c. meningkatkan keterampilan Olahraga; dan
 - d. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur, bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menyediakan fasilitas berupa:
 - a. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. pelatihan bagi guru Olahraga atau tenaga Keolahragaan pada satuan pendidikan; dan
 - c. pemberian beasiswa bagi Olahragawan pelajar dasar berprestasi.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 11

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bekerjasama dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.

Pasal 12

Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melakukan Kejuaraan Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan;
 - b. meningkatkan prestasi Olahraga daerah; dan
 - c. menjunjung harkat dan martabat Daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan, potensi dan prestasi Olahragawan; dan
 - b. peningkatan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK Keolahragaan
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pertandingan Olahraga.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Induk Organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Olahraga Daerah berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pasal 15

Induk Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi Olahragawan;
- b. pengkoordinasian Olahraga prestasi yang dilaksanakan oleh Induk Cabang Olahraga Daerah;
- c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
- d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
- e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui:

- a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggara kegiatan kompetisi Olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan;
- b. pendampingan bagi Olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga Keolahragaan; dan
- d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari induk cabang Olahraga dan/atau Induk Organisasi Olahraga Daerah.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. sumber daya manusia.

Pasal 18

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan Olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- c. sentra pembinaan Olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana Olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- g. sistem informasi Keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan Olahraga;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup Masyarakat;
 - c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
 - d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
 - e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan disesuaikan dengan budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan festival Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah bersama dengan Induk Organisasi Olahraga Daerah.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
- b. pendampingan program;
- c. bantuan pendanaan;
- d. penyusunan standar Olahraga masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga Tradisional;
- e. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
- f. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam masyarakat;
- g. penyelenggaraan dan pembinaan festival Olahraga rekreasi secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, Nasional dan Internasional; dan/atau
- h. kegiatan Olahraga rutin.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk menggali, mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan jenis Olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani penyandang disabilitas;

- b. membentuk karakter percaya diri dan tidak mudah menyerah; dan
 - c. memberikan kesempatan berprestasi dan berkarir bagi penyandang disabilitas di bidang Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTEK Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan kompetisi.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga yang khusus sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi dan Olahraga Rekreasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
- a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. pengikutsertaan Olahragawan Disabilitas dalam kompetisi atau kejuaraan mewakili Daerah; dan/atau
 - e. penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan Olahraga disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Olahraga, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah berkoordinasi mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sesuai kewenangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan kompetisi atau kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas dari induk cabang dan/atau Induk Organisasi Olahraga Daerah.

Bagian Keenam
Sentra Pembinaan Olahraga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga yang meliputi:
 - a. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Pelajar Dasar;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi; dan
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.

Pasal 28

Pembentukan sentra pembinaan Olahraga pelajar dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dengan memperhatikan potensi kemampuan, minat dan bakat pelajar dasar secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan IPTEK Keolahragaan.

Pasal 29

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dapat terpusat atau tersebar di Daerah sesuai potensi Olahraga prestasi daerah.
- (3) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan terhadap Olahragawan berprestasi dan/atau bibit Olahragawan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan secara professional.

Pasal 30

- (1) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.
- (2) Sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi bagi Olahragawan Disabilitas tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (3) Pembentukan sentra pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat atau tersebar di Daerah sesuai dengan potensi Olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga Disabilitas di Daerah.

Pasal 31

- (1) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengelola sentra pembinaan Olahraga yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui Perangkat Daerah dibantu KONI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sentra pembinaan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga Keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan tenaga Keolahragaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan tenaga Keolahragaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga Daerah dapat menggunakan tenaga Keolahragaan asing untuk mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Daerah.
- (2) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau dari induk organisasi Olahraga Daerah; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB V ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. induk organisasi Olahraga; dan
 - b. organisasi cabang Olahraga, perkumpulan, klub, dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi Olahraga yang dapat mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(3) huruf c ditujukan untuk:

- a. penyelenggaraan kompetisi dan turnamen;
- b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
- c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau
- d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi Olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus induk organisasi Olahraga Daerah.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan induk organisasi Olahraga.

BAB VI PERLOMBAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Daerah menyelenggarakan perlombaan Olahraga di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya perlombaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan perlombaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. membudayakan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. menumbuhkan khasanah budaya Daerah;
 - e. meningkatkan prestasi Olahraga;
 - f. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan
 - g. mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (4) Penyelenggaraan perlombaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan perlombaan Olahraga meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah;
 - b. pekan Olahraga Kecamatan dan/atau Daerah; dan
 - c. festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Perlombaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, Olahraga rekreasi dan Olahraga disabilitas.

Pasal 40

Setiap penyelenggara perlombaan Olahraga harus memenuhi kriteria:

- a. standar teknis cabang;
- b. standar kesehatan;
- c. standar keselamatan; dan
- d. syarat perizinan

Bagian Kedua Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 41

Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. kejuaraan Olahraga untuk umum; dan
- b. kejuaraan Olahraga pelajar.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub Olahraga di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diikuti oleh pelajar yang mewakili sekolah.

Pasal 43

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh induk organisasi Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga.
- (2) Induk organisasi Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 44

Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pekan Olahraga pelajar;
- b. pekan Olahraga *Paralympic* pelajar;
- c. pekan Olahraga *Paralympic*; dan
- d. pekan Olahraga Daerah.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan pekan Olahraga *Paralympic* pelajar dan pekan Olahraga *Paralympic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Festival Olahraga Tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

Pasal 46

Festival Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan perlombaan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat.

Pasal 47

Festival Olahraga rekreasi diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berkesinambungan.

Pasal 48

- (1) Festival Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan;
 - b. induk organisasi Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - c. cabang organisasi Olahraga rekreasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan dapat memfasilitasi pelaksanaan Festival Olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi Olahraga Rekreasi dan/atau cabang organisasi Olahraga Rekreasi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan perlombaan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 50

Bupati dapat mengirimkan peserta kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga dan/atau festival Olahraga rekreasi ke tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. induk cabang Olahraga daerah;

- b. Olahragawan daerah; dan
 - c. pelatih daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal berhasil memperoleh prestasi dalam Pekan Olahraga Daerah.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menjadi pemenang kategori juara 1, juara 2, dan juara 3 dalam setiap cabang Olahraga yang dipertandingkan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Olahragawan dan pelatih daerah yang berhasil memperoleh prestasi pada kejuaraan Olahraga tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 53

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berbentuk:
- a. bonus;
 - b. beasiswa;
 - c. asuransi;
 - d. fasilitas pekerjaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 55

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga; dan
- f. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 56

Dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana dan sarana umum serta fasilitas pendukung Olahraga.

Pasal 57

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan cara:

- a. menyediakan prasarana dan sarana Olahraga;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin yang diikuti oleh karyawan dan/atau masyarakat;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan di lingkungan perusahaan untuk mempergunakan prasarana dan sarana Olahraga milik perusahaan;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Pemerintah daerah lainnya;
 - d. Induk organisasi Keolahragaan;
 - e. pelaku usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan daerah;
 - b. potensi Olahraga daerah;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan/atau
 - e. prasarana dan sarana
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan dan instansi terkait melaksanakan pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

BAB X

PELAKSANAAN STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Standardisasi Keolahragaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan standardisasi Keolahragaan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan pendanaan.

Bagian Kedua Akreditasi Keolahragaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi Olahraga di Daerah.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. tingkat pemenuhan standar dan kelayakan dan peringkat program; dan
 - b. penataran/pelatihan Tenaga Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan secara obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi Olahraga di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bantuan anggaran untuk peningkatan kompensasi bagi pelatih, wasit/juri dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. pembinaan organisasi olahraga.
- (3) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

BAB XI
HIBAH KEOLAHRAGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Selain pendanaan KeOlolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pendanaan Keolahragaan dapat bersumber dari:

- a. organisasi Olahraga;
- b. tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. Pelaku Usaha; dan/atau
- d. Masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 01 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN : (1-25/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional secara spesifik dan tegas merumuskan bahwa Keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan peran serta masyarakat dengan watak dan kepribadian yang bermartabat. Kondisi masyarakat ini dapat dicapai melalui kegiatan Olahraga. Sehingga pengaturan mengenai Keolahragaan sangat penting ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai perwujudan negara hukum.

Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Keolahragaan mencakup pembinaan dan pengembangan Olahraga serta penyelenggaraan kejuaraan Olahraga di Daerah.

Penyelenggaraan Keolahragaan harus dilakukan secara profesional sehingga dapat menjamin pemerataan kesempatan berprestasi di bidang Olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, menggali Olahraga tradisional yang ada di daerah dan mengharumkan nama daerah. Selain itu untuk mencapai prestasi Olahraga diperlukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan yang sistematis.

Melalui penetapan Peraturan Daerah ini akan menciptakan iklim Keolahragaan di Daerah yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan Keolahragaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan dirancang melalui perencanaan yang matang.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang utuh, menyeluruh dan terpadu.

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang bertahap, bertingkat yang beraturan dari bawah keatas, dari usia dini, remaja dan dewasa.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembinaan dan pengembangan keolahragaan berkesinambungan dan terus menerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan masyarakat” adalah kegiatan yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, dan menguasai gerak dasar Olahraga serta menjadikan Olahraga sebagai budaya hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat” adalah Kegiatan untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan/atau pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan atau perlombaan dan/atau kejuaraan.

Ayat (5)

Tahap pengembangan dilakukan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.

Ayat (6)

Tahap peningkatan prestasi dilakukan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bonus” adalah uang tambahan di luar hadiah resmi dengan nominal tertentu yang dianggap sesuai dengan usaha Olahragawan dan pelatih dalam kejuaraan sebagai perangsang bagi Olahragawan dan pelatih untuk mencapai prestasi tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik termasuk biaya pribadi peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asuransi” adalah pertanggungan kesehatan dan/atau pertanggungan jiwa dengan nominal tertentu dimana premi asuransi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas pekerjaan” adalah bantuan untuk memperoleh pekerjaan tetap baik di kantor pemerintahan daerah ataupun swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 120